



**ANALISIS PENGARUH PAJAK, KEPEMILIKAN ASING, UKURAN
PERUSAHAAN, DAN LEVERAGE TERHADAP *TRANSFER
PRICING* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR
ANEKA INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI BEI
TAHUN 2016 - 2020**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

DEWI MARTASARI SITANGGANG
NPM 1725100531

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : ANALISIS PENGARUH PAJAK, KEPEMILIKAN ASING, UKURAN PERUSAHAAN DAN LEVERAGE TERHADAP TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR ANEKA INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2014-2018

NAMA : DEWI MARTASARI SITANGGANG
N.P.M : 1725100531
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Akuntansi
TANGGAL-KELULUSAN : 11 Mei 2024

DIKETAHUI



Dr. E. Rusladi, SE., M.Si.

KET STUDI



Dr. Oktarni Khamilah Siregar, SE., M.Si.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Junawan, SE., M.Si.

PEMBIMBING II



Dito Aditia Darma Nst, S.E., M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Martasari Sitanggung
NPM : 1725100531
Fakultas/Program Studi : Sosial Sains/Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 11 Mei 2024



Dewi Martasari Sitanggung
NPM : 1725100531

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEWI MARTASARI SITANGGANG
Tempat / Tanggal Lahir : Hajoran / 28-11-1992
NPM : 1725100531
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : JL. TIRTO No. 12 A

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 17 Mei 2024
Yang membuat pernyataan



DEWI MARTASARI SITANGGANG



BERITA ACARA
PERUBAHAN JUDUL TUGAS AKHIR/ TESIS

Pada hari ini, Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 telah terjadi perubahan judul tugas akhir mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Dewi Martasari Sitanggang
NPM : 1725100531
Program Studi : Akuntansi

Berdasarkan hasil bimbingan dari kedua pembimbing Tugas Akhir/ Tesis saya yaitu:

1. Pembimbing I : Junawan, S.E., M.Si
2. Pembimbing II : Dito Aditia Darma, S.E. M.Si

Telah menyetujui perubahan judul Tugas Akhir yaitu:

Judul awal:

“Analisis Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2018”

Judul perubahan:

““Analisis Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2020”

Demikian berita acara ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2



(Junawan, S.E., M.Si)



(Dito Aditia Darma, S.E., M.Si)

Abstrak

Pesatnya pertumbuhan kegiatan ekonomi internasional turut merangsang berkembangnya perusahaan multinasional. Dalam perusahaan multinasional terjadi berbagai transaksi internasional antar anggota, salah satunya adalah penjualan barang atau jasa. Sebagian besar transaksi bisnis tersebut biasanya terjadi diantara perusahaan yang berelasi atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Penentuan harga atas berbagai transaksi antar anggota tersebut, dikenal dengan sebutan transfer pricing/harga transfer. Transfer pricing yang dilakukan perusahaan di dorong oleh alasan pajak maupun bukan pajak. Seiring dengan perkembangan zaman, praktik transfer pricing sering kali dilakukan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan transfer pricing dengan harapan dapat menekan beban pajak tersebut. Selain alasan pajak, praktek transfer pricing pun dapat dipengaruhi oleh alasan non pajak seperti kepemilikan asing, ukuran perusahaan dan leverage. Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan, dan hal itu dapat diketahui dari total aset perusahaan. Transfer pricing juga dilakukan antar pihak yang berelasi atau yang memiliki hubungan istimewa. Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan dan leverage terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh signifikan terhadap praktik transfer pricing pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI.

Kata kunci : Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan dan Leverage

Abstract

The rapid growth of international economic activity has also stimulated the development of multinational companies. In multinational companies, various international transactions occur between members, one of which is the sale of goods or services. Most of these business transactions usually occur between related companies or between companies that have a special relationship. Determining prices for various transactions between members is known as transfer pricing. Transfer pricing carried out by companies is driven by tax and non-tax reasons. As time goes by, transfer pricing practices are often carried out to minimize the amount of tax that must be paid. The increasingly large tax burden triggers companies to carry out transfer pricing in the hope of reducing the tax burden. Apart from tax reasons, transfer pricing practices can also be influenced by non-tax reasons such as foreign ownership, company size and leverage. Company size is a value that shows the size of the company, and this can be known from the company's total assets. Transfer pricing is also carried out between related parties or those who have a special relationship. Based on this, the author is interested in further research regarding the influence of taxes, foreign ownership, company size and leverage on transfer pricing in manufacturing companies in various industrial sectors listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). This research was conducted using quantitative descriptive research methods. The research results show that taxes, foreign ownership, company size and leverage have a significant effect on transfer pricing practices in manufacturing companies in various industrial sectors listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX).

Key Words : Tax, Foreign Ownership, Company Size and Leverage

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia-Nya, yang telah memberikan pengetahuan dan kekuatan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul yang diajukan dalam penelitian ini adalah **“Analisis Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 - 2020.”** Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah menghadapi beberapa kesulitan, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi
2. Bapak Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi
4. Bapak Junawan, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing I (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya
5. Bapak Dito Aditia Darma Nst, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing II (Dua) yang juga sudah banyak membantu untuk perbaikan sistematika penulisan skripsi saya

6. Keluarga terkasih mama, abang-abang, kaka ipar dan keponakan yang selalu mendukung saya dari segi moril maupun materil dalam setiap kondisi
7. Teman-teman seperjuangan di UNPAB

Medan, 11 Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERMOHONAN	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	9
1.2.2. Batasan Masalah	9
1.3. Rumusan Masalah.....	9
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.4.1. Tujuan Penelitian	10
1.4.2. Manfaat Penelitian	11
1.5. Keaslian Penelitian.....	12
1.5.1. Model Penelitian	13
1.5.2. Variabel Penelitian.....	13
1.5.3. Observasi/Sampel	13
1.5.4. Waktu Peneltian	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>).....	14
2.2 Transfer Pricing.....	17
2.2.1 Tujuan Transfer Pricing	19

2.2.2	Penentuan Harga Transfer dan Nilai Pasar Wajar	20
2.2.3	Masalah Dalam Penentuan Harga Transfer	24
2.2.4	Hubungan Istimewa	25
2.3	Pajak	27
2.3.1	Definisi Pajak	27
2.3.2	Peraturan Direktorat Jenderal Pajak	28
2.3.3	Fungsi Pajak	28
2.3.4	Peraturan Pajak dan Pihak Hubungan Istimewa	30
2.3.5	Asas-asas Pemungutan Pajak	31
2.3.6	Tarif Pajak	32
2.4	Kepemilikan Asing	34
2.4.1	Definisi Struktur Kepemilikan	34
2.4.2	Kepemilikan Asing	34
2.5	Ukuran Perusahaan	36
2.6	Leverage	39
2.6.1	Pengertian <i>Leverag</i>	39
2.6.2	Tujuan dan Manfaat Rasio <i>Leverage</i>	40
2.6.3	Pengukuran <i>Leverage</i>	41
2.7	Penelitian Sebelumnya	44
2.8	Kerangka Konseptual	47
2.9	Hipotesis	48
BAB III	: METODE PENELITIAN	49
3.1	Pendekatan Penelitian	49
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	49
3.2.1	Lokasi Penelitian	49
3.2.2	Waktu Penelitian	49
3.3	Populasi dan Sampel/Jenis Sumber Data	50
3.3.1	Populasi	50
3.3.2	Sampel	50
3.4	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	52
3.4.1	Variabel Penelitian	52
3.4.2	Definisi Operasional	52

3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	57
3.6 Teknik Analisis Data.....	57
3.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda.....	57
3.6.2 Pengujian Asumsi Klasik.....	59
3.6.3 Pengujian Hipotesis.....	60
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
4.1. Hasil Penelitian	63
4.1.1. Statistik Deskriptif	63
4.1.2. Pengujian Asumsi Klasik	64
4.1.3. Regresi Linear Berganda.....	68
4.1.4. Uji Hipotesis	69
4.1.4.a. Uji Signifikan Simultan (Uji F).....	69
4.1.4.b. Uji Signifikan Parsial (Uji t).....	70
4.1.4.c. Koefisien Determinasi.....	71
4.2. Pembahasan.....	72
4.2.1. Pengaruh Pajak Terhadap Transfer Pricing	72
4.2.2. Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing	73
4.2.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing	73
4.2.4. Pengaruh Leverage Terhadap Transfer Pricing.....	74
4.2.5. Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan dan Lverage Terhadap Transfer Pricing	75
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	77
5.1. Kesimpulan	77
5.2. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Hasil Survei Ernest & Young.....	6
Tabel 1.2 Rata-rata Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Transfer Pricing	8
Tabel 2.1 <i>Mapping</i> Penelitian Sebelumnya	44
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian	50
Tabel 3.2 Daftar Sampel Perusahaan	52
Tabel 3.3 Operasionalisasi Variabel	56
Tabel 4.1 Descriptive Statistics.....	63
Tabel 4.2 Uji Normalitas One Sample Kolmogorov Smirnov Test.....	66
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas	67
Tabel 4.4 Uji Autokorelasi.....	68
Tabel 4.5 Regresi Linear Berganda.....	68
Tabel 4.6 Uji Simultan	69
Tabel 4.7 Uji Parsial.....	70
Tabel 4.8 Koefisien Determinasi.....	72

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	47
Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas	64
Gambar 4.2 PP Plot Uji Normalitas	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi membawa perubahan yang pesat pada setiap aspek kehidupan, termasuk perekonomian dunia yang dimulai dengan bertumbuhnya aktivitas bisnis berskala global yang berimbas pada batasan antar negara yang mulai berkurang bahkan menghilang. Hal memberi kebebasan bagi perusahaan dari penjuru dunia untuk memperluas atau mengembangkan aktivitas bisnisnya di berbagai negara yang dinilai memiliki potensi keuntungan yang lebih menjanjikan untuk aktivitas penjualan, pembelian bahan baku, pemberian jasa yang terjadi antar divisi perusahaan dalam satu group kepemilikan (Akbar, 2015).

Di era globalisasi ini secara tidak langsung telah mendorong merebaknya konglomerasi dan divisionalisasi atau departemenisasi perusahaan. Lahirnya *General Agreement on Trade and Tariff* (GATT) dan *World Trade Organization* (WTO) telah membuka jembatan pergerakan barang, jasa dan modal antar negara. Perusahaan – perusahaan tidak lagi membatasi operasinya hanya di negara sendiri, akan tetapi merambah kemancanegara dan menjadi perusahaan multinasional dan transnasional. Perusahaan-perusahaan ini beroperasi melalui anak usaha dan cabang-cabangnya di hampir semua negara berkembang dan pasar-pasar yang sedang tumbuh (Hartanti, 2014).

Perusahaan multinasional (*Multinational Coporation MNC*) adalah perusahaan yang beroperasi melewati lintas batas antar negara, yang terkait hubungan istimewa, baik karena penyertaan modal saham, pengendalian

manajemen atau penggunaan teknologi dapat berupa anak perusahaan, agen dengan berbagai motif. Perusahaan Multinasional juga akan menghadapi beberapa permasalahan yaitu perbedaan tarif pajak. Perbedaan tarif pajak ini membuat perusahaan multinasional mengambil keputusan untuk melakukan *Transfer Pricing*.

Penelitian tentang motivasi pajak terhadap keputusan *Transfer Pricing* menjadi salah satu upaya perencanaan pajak perusahaan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan merekayasa harga transfer antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Semakin besar pajak yang ditanggung perusahaan, maka akan semakin terpicu perusahaan tersebut untuk menerapkan *Transfer pricing* dalam rangka menekan jumlah beban pajak tersebut. *Transfer pricing* juga menimbulkan beberapa masalah menyangkut bea cukai, ketentuan anti *dumping*, persaingan usaha yang tidak sehat dan masalah internal manajemen.

Para ahli juga mengakui bahwa *Transfer pricing* ini bisa menjadi suatu masalah bagi perusahaan, namun ini juga bisa menjadi peluang penyalahgunaan untuk perusahaan yang mengejar laba tinggi. Bagi perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara yang tarif pajaknya tinggi maka akan menjadi suatu masalah karena akan membayar pajak lebih banyak, sehingga keuntungan yang diperoleh menjadi lebih sedikit.

Tidak sedikit juga perusahaan yang melihat ini sebagai suatu peluang dan membuat strategi untuk mendapatkan keuntungan lebih dari penjualan dan penghindaran pajak salah satu caranya adalah dengan membuat anak perusahaan di negara yang memberikan tarif pajak rendah ataupun negara yang berstatus *tax*

heaven country. Dari sudut pandang Dirjen pajak, tidak diragukan lagi bahwa *Transfer Pricing* sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Berdasarkan perhitungan Dirjen pajak dinyatakan bahwa negara berpotensi telah kehilangan 1.300 Triliun rupiah akibat dari praktik *transfer pricing*.

Negara berkembang seperti Indonesia menyadari bahwa korporasi multinasional dengan berbagai cara mempergunakan rekayasa *transfer pricing* untuk mengalihkan potensi pajak Indonesia ke negara lain dan cenderung menggeser kewajiban pajaknya dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi (*High tax Countries*) ke negara yang mempunyai tarif pajak rendah (*Low tax Countries*) dalam Wafiroh (2015).

Namun, dari kacamata bisnis, perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalkan biaya-biaya termasuk didalamnya minimalisasi pembayaran pajak perusahaan. Dengan begitu, bagi perusahaan global *transfer pricing* menjadi salah satu strategi efektif dalam memenangkan persaingan dalam memperebutkan sumber daya yang terbatas.

Namun, karena belum tersedianya alat, tenaga ahli dan peraturan yang baku maka pemeriksaan *transfer pricing* seringkali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan multinasional semakin termotivasi untuk melakukan *transfer pricing*. Peraturan mengenai masalah *transfer pricing* yang berhubungan dengan perpajakan terdapat dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2008 pasal 18 tentang pajak penghasilan (UU PPH).

Aturan *transfer pricing* mencakup beberapa hal, yaitu: pengertian hubungan istimewa, wewenang dalam menentukan perbandingan hutang dan modal antara wajib pajak yang dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal dalam

suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% lebih sahamnya dimiliki suatu badan serta wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi yang tidak wajar.

Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* karena perusahaan dapat melakukan cara lain untuk meminimalkan beban pajak perusahaan (Zerni Melmusi, 2012). Penelitian selanjutnya oleh Dicky Supriyanto dkk (2017) bahwa pajak berpengaruh positif signifikan terhadap praktik *transfer pricing*, dimana semakin tingginya tarif pajak yang dibayarkan oleh perusahaan mendorong perusahaan multinasional yang berorientasi laba untuk melakukan kiat-kiat dalam meminimalkan pajak yang harus dibayar. Berbagai kasus mengenai *transfer pricing* telah banyak terjadi di dalam maupun diluar negeri.

Adapun kasus yang terjadi di Indonesia dilansir dari <http://investigas.tempo.co/toyota> yaitu kasus yang terjadi di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang terkait dengan praktek *transfer pricing* mengumumkan kinerja ekspor mobil utuh atau *completely built up*, jumlahnya mencatat rekor yakni lebih dari 118 ribu unit. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memiliki bukti bahwa Toyota motor manufacturing memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan di luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak.

Modusnya sederhana, memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menetapkan tarif pajak lebih murah (*tax heaven*). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. Telah terungkap bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor Manufacturing Indonesia harus dijual dulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura, sebelum

berangkat dan dijual ke Filipina dan Thailand. Hal ini dilakukan untuk menghindari membayar pajak yang tinggi di Indonesia.

Dengan kata lain, Toyota di Indonesia hanya bertindak atas nama Toyota Motor Asia Pasifik Pte Ltd yang adalah nama unit bisnis Toyota yang berkantor di Singapura. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa PT. Toyota Motor Manufacturing di Indonesia apabila menjual langsung ke Filipina dan Thailand mereka dengan sengaja menjual produk tersebut ke Toyota Motor Asia Pasifik Ltd di karenakan memanfaatkan *tax heaven country* yang ada di Singapura. “Membongkar *Transfer Pricing* adalah pertarungan negara melawan perusahaan multi nasional,” kata direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmani kepada Tempo awal Februari 2012.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengatakan sebanyak 2000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar pajak karena merugi. Dimana perusahaan tersebut merupakan perusahaan afiliasi yang induk perusahaannya berada di luar negeri sehingga sangat rawan terjadi proses *transfer pricing*. Direktorat Jenderal Pajak mempertanyakan pembayaran royalti yang tetap disetorkan anak usahanya di Indonesia kepada induk perusahaan.

Ribuan perusahaan multinasional merugi karena banyak perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas insentif pajak, seperti *tax holiday* dan *tax allowance* saat pengajuan izin ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada waktu pengajuan pengaduan perusahaan ini kerap meninggikan biaya pembelian barang. Lalu diakui Mekar perusahaan itu sering berganti nama untuk

mendapatkan kembali insentif pajak dan akhirnya perusahaan tersebut bisa menjadi rugi lagi..

Tabel 1.1 Hasil Survei Ernest & Young

No.	Tax Issues	Percentage
1	Transfer Pricing	39%
2	Tax Planning	32%
3	Double Taxation	9%
4	Value Added Tax	8%
5	Tax Controversy	6%
6	Customs Duties	3%
7	Foreign Tax Credit	3%

Sumber: Global Transfer Pricing Survey, Ernest & Young, 2008

Dari hasil survei di atas isu *transfer pricing* bagi wajib pajak sangat penting. Dari hasil survei tersebut menyebutkan bahwa terdapat 39% telah menyiapkan sumber daya manusia khusus untuk menangani *transfer pricing*. Hasil survei ini telah diketahui juga oleh Dirjen Pajak, maka dengan fakta itu juga Dirjen Pajak berkepentingan untuk menyiapkan segala perangkat baik SDM, sarana dan satuan khusus untuk menangani masalah *transfer pricing*.

Keputusan melakukan *transfer pricing* tidak hanya dipengaruhi oleh pajak tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kepemilikan asing. Kepemilikan saham asing untuk melakukan *transfer pricing* menurut Anggraini (2011), dua dekade ini kepemilikan asing di Indonesia mengalami kenaikan yang begitu pesat sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pola kompetisi. Kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus di luar negeri (Anggraini, 2014).

Pemegang saham pengendali menurut PSAK nomor 15 (Revisi 2013) adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan. Transfer pricing merupakan transaksi yang dilakukan dengan pihak asing sehingga kepemilikan asing dalam perusahaan dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing.

Dikarenakan belum tersedianya aturan yang baku, perkara pemeriksaan transaksi *transfer pricing* sering kali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan multinasional semakin termotivasi untuk melakukan *transfer pricing*. Peneliti memilih perusahaan manufaktur sektor aneka industri karena mengingat banyaknya perusahaan manufaktur yang telah berdiri dan menghasilkan produk yang sangat dibutuhkan masyarakat juga sebagai penyokong perekonomian negara, perusahaan manufaktur sektor aneka industri juga adalah bagian dari perusahaan multinasional yang secara otomatis mengeluarkan jumlah dana yang cukup besar untuk pembayaran pajak. Jadi peneliti ingin mengetahui bagaimana pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan dan leverage telah mempengaruhi praktek transfer pricing dalam industri manufaktur.

Penelitian yang intens dan berkelanjutan mengenai *transfer pricing* akan sangat membantu otoritas perpajakan dalam menyusun peraturan yang mampu mengontrol aktivitas *transfer pricing* di kalangan perusahaan multinasional yang memiliki hubungan istimewa, sehingga penerimaan pajak negara menjadi maksimal.

Berikut ini adalah rata-rata pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap *transfer pricing* pada perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di BEI Tahun 2016 – 2020.

Tabel 1.2 rata-rata pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap *transfer pricing* pada perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di BEI Tahun 2016 – 2020

Tahun	Pajak (%)	Kepemilikan asing (%)	Ukuran perusahaan (%)	Leverage (%)	<i>Transfer pricing</i> (%)
2016	9.38	8.74	14.89	92.57	88.03
2017	2.82	4.33	13.43	103.45	87.83
2018	4.68	3.87	13.01	89.33	92.71
2019	4.61	5.79	13.44	129.12	88.72
2020	2.23	6.45	14.63	62.39	84.42

Sumber : <https://www.idnfinancials.com>

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan pajak pada tahun 2018 sebesar 4,68% dan tahun 2019 sebesar 4,61%. Kepemilikan asing menurun pada tahun 2017 sebesar 4,33% dan tahun 2018 sebesar 3,87%. Ukuran perusahaan menurun pada tahun 2017 sebesar 13,43% dan tahun 2018 sebesar 13,01%. Terjadi peningkatan *leverage* pada tahun 2017 sebesar 103,45% dan tahun 2019 sebesar 129,12%. *Transfer pricing* meningkat pada tahun 2018 sebesar 92,7

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang *transfer pricing* dengan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di BEI Tahun 2016 - 2020.**

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, dapat di identifikasikan masalah yang akan dibahas, yaitu:

- a. Terjadi peningkatan pajak pada tahun 2018 sebesar 4,68% dan tahun 2019 sebesar 4,61%.
- b. Kepemilikan asing menurun pada tahun 2017 sebesar 4,33% dan tahun 2018 sebesar 3,87%.
- c. Ukuran perusahaan menurun pada tahun 2017 sebesar 13,43% dan tahun 2018 sebesar 13,01%.
- d. Terjadi peningkatan *leverage* pada tahun 2017 sebesar 103,45% dan tahun 2019 sebesar 129,12%.
- e. *Transfer pricing* meningkat pada tahun 2018 sebesar 92,71%.

1.2.2 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini, batasan masalah dalam penelitian ini terletak pada analisis yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri di Bursa Efek Indonesia.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Apakah pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
2. Apakah kepemilikan asing secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
3. Apakah ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
4. Apakah *leverage* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
5. Apakah pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan dan *leverage* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh pajak terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

- b. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
- c. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
- d. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
- e. Untuk mengetahui pengaruh pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu ekonomi sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut terutama dalam kaitannya dengan praktik *transfer pricing* dalam perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak perusahaan yang dapat digunakan sebagai masukan atau dasar untuk meningkatkan kinerja perusahaan, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap praktik *transfer pricing*.

2. Bagi Universitas Pembangunan Panca Budi

Dapat menambah referensi perpustakaan UNPAB sebagai wahana menggali ilmu pengetahuan khususnya mengenai *praktik transfer pricing* dalam dunia bisnis.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan teori yang diperoleh selama kuliah dengan objek yang sesungguhnya terjadi khususnya pada analisis pengaruh pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan dan leverage terhadap *transfer pricing* dan menambah wawasan bagi penulis.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Devi Kumala Sari (2017) yang berjudul “Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan dan *Laverage* terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2013-2016).” Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada:

1.5.1 Model Penelitian

Dalam model penelitian terdahulu menggunakan model hubungan dengan 4 (empat) variabel dan regresi logistik. Dalam penelitian ini menggunakan model pengaruh dengan regresi linear berganda untuk 4 (empat) variabel.

1.5.2 Variabel Penelitian

Penelitian terdahulu menggunakan 4 (empat) variabel bebas yaitu pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, leverage dan 1 (satu) variabel terikat yaitu transfer pricing. Penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel bebas yaitu pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, leverage dan 1 (satu) variabel terikat yaitu *transfer pricing*.

1.5.3 Observasi/sampel

Penelitian terdahulu berjumlah 140 perusahaan, sedangkan penelitian ini berjumlah 8 perusahaan. Penelitian ini berfokus di area yang lebih kecil yakni berfokus di perusahaan manufaktur sektor aneka industri dengan jumlah populasi ada 52 perusahaan. Dalam penelitian ini sampel dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut ada 8 perusahaan, sehingga ditetapkanlah 8 perusahaan sebagai sampel yg memenuhi kriteria.

1.5.4 Waktu Penelitian

Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2017 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. Lokasi penelitian terdahulu di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur sektor aneka industri di BEI.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan mengungkapkan hubungan antara dua pihak yaitu, pihak agen dimana dalam hal ini adalah manager perusahaan atau dewan direksi yang bertindak sebagai pembuat keputusan dalam menjalankan perusahaan dan pihak principal, yaitu pemilik perusahaan atau pemegang saham yang mengevaluasi informasi maupun mengelola perusahaan.

Hubungan agensi ada ketika salah satu pihak principal menyewa pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa, principal mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agensi tersebut. Penelitian ini dilandasi oleh teori agensi. Teori ini memiliki peran penting dalam praktik bisnis perusahaan. Teori agensi merupakan teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara principal dan agen.

Principal mengontrak agen untuk melakukan pengelola sumber daya dalam perusahaan. Tujuan utama dalam keagenan adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir cost sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris.

Hubungan agensi dikatakan telah terjadi ketika suatu kontrak antara seseorang (atau lebih), seorang principal dan orang lainnya, seorang agen, untuk memberikan jasa demi kepentingan principal termasuk melibatkan

pemberian delegasi kekuasaan pengambilan keputusan kepada agen. Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemilik dan agent sulit tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan (*Conflict of interest*).

Pemegang saham sebagai pihak pemilik mengadakan kontrak untuk memaksimalkan kesejahteraan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Manager sebagai agen termotifasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman maupun kontrak kompensasi. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan agent dapat menimbulkan permasalahan yang dikenal dengan Asimetri Informasi.

Adanya asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan dirinya sendiri mengakibatkan agent memanfaatkan adanya Asimetri Informasi yang dimilikinya untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui pemilik. Akibatnya ada informasi yang tidak seimbang dapat menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan karena adanya kesulitan pemilik memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agent.

Faktor yang dapat menyebabkan munculnya masalah keagenan, yaitu:

a. Moral Hazard

Hal ini umumnya terjadi pada perusahaan besar (kompleksitas yang tinggi), dimana seseorang manager melakukan kegiatan yang tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Manager dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham

yang melanggar kontrak dan secara etika maupun norma tidak layak dilakukakan.

b. Penanganan Laba (*Earning Retention*)

Masalah ini berkisar pada kecenderungan untuk melakukan investasi yang berlebihan oleh pihak management (Agen) melalui peningkatan dan pertumbuhan dengan tujuan untuk memperbesar kekuasaan, prestise atau penghargaan bagi dirinya, namun dapat menghancurkan kesejahteraan pemegang saham.

c. Horison Waktu

Masalah ini muncul sebagai akibat dari kondisi arus kas yang mana principal lebih menekankan pada arus kas untuk masa depan yang kondisinya belum pasti, sedangkan manager cenderung menekankan kepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.

d. Penghindaran Resiko Managerial

Konflik ini muncul ketika ada batasan di verifikasi portofolio yang berhubungan dengan pendapatan managerial atas kinerja yang dicapainya sehingga manager akan berusaha meminimalkan resiko saham perusahaan dari keputusan investi yang meningkatkan resikonya. Dapat disimpulkan bahwa timbulnya masalah-masalah keagenan terjadi karena terdapat pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan namun saling bekerjasama dalam pembagian tugas yang berbeda.

Konflik keagenan dapat merugikan pihak principal (pemilik) karena pemilik tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan sehingga tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang memadai. Selain itu,

management selaku agent diberikan wewenang untuk mengelola aktiva perusahaan sehingga mempunyai insentif melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk menurunkan pajak yang harus dibayar (Yuniasih dkk, 2010).

2.2 *Transfer Pricing*

Definisi *transfer pricing* menurut beberapa ahli yaitu:

- a. Astuti, *transfer pricing* merupakan harga transfer atas harga jual barang, jasa dan harta tidak berwujud kepada anak perusahaan atau kepada pihak yang berelasi atau mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai negara.
- b. Plaschaet, *transfer pricing* adalah suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba, membuat seolah-olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau bea cukai di suatu negara.
- c. Gunandi, *transfer pricing* merupakan penentuan harga atau imbalan sehubungan dengan penyerahan barang, jasa atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.

Harga transfer mempunyai peran ganda. Di satu sisi, harga transfer mempertegas diversifikasi yang dilakukan oleh manajemen puncak. Harga transfer dengan tegas menetapkan hak masing-masing manajer divisi untuk mendapat laba. Dalam penentuan harga transfer, masing-masing divisi yang terlibat merundingkan berbagai unsur yang membentuk harga transfer, karena setiap unsur yang membentuk harga transfer akan berdampak terhadap laba yang dipakai sebagai pengukur kinerja mereka.

Di sisi lain, harga transfer berperan sebagai salah satu alat untuk menciptakan mekanisme integrasi. Dalam penentuan sumber pengadaan

barang misalnya, manajemen puncak dapat menempuh kebijakan jika menguntungkan perusahaan secara keseluruhan, manajer divisi diwajibkan untuk memilih sumber pengadaan dari divisi lain dalam perusahaan tidak dari pemasok luar. Dengan kebijakan ini, manajer divisi dipaksa untuk merundingkan harga transfer yang adil bagi semua divisi yang terlibat, sehingga dua atau lebih divisi yang terpisah perlu melakukan hubungan dalam mencapai tujuan perusahaan bersama.

Harga transfer mendekatkan dua atau lebih divisi yang semula melakukan bisnis secara independen. Transfer Pricing biasanya ditetapkan untuk produk-produk antara (*intermediate product*) yang merupakan barang-barang dan jasa-jasa yang di pasok oleh divisi penjual kepada divisi pembeli. Pasal 1 ayat (8) peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 yang diubah terakhir dengan PER-32/PJ-2011, mendefinisikan penentuan harga transfer (*transfer pricing*) sebagai “Penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Desriana, 2012).”

Harga transfer sering disebut juga dengan *intracompany pricing*, *inter corporate pricing*, *interdivisional pricing*, atau *internal transfer pricing*. Pengertian harga transfer dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian bersifat netral dan bersifat peyoratif – negatif. Pengertian netral mengasumsikan bahwa harga transfer adalah murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa pengurangan beban pajak. Sedangkan pengertian peyoratif mengasumsikan bahwa harga transfer sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik, menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah (Suandi, 2011).”

Sedangkan menurut Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) no 7 (Penyesuaian 2015, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan. ,

Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan. Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa transfer pricing merupakan suatu keputusan mengenai penentuan harga atas transaksi barang dan jasa kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan prinsip kewajaran.

2.2.1 Tujuan *Transfer Pricing*

Dengan globalisasi bisnis, aspek internasional dari harga transfer menjadi suatu perhatian yang lebih kritis, terutama dengan adanya isu-isu pajak. Tujuan internasional yang lain mencakup minimalisasi beban pajak, pengendalian devisa dan berkenaan dengan resiko pengembalian oleh pemerintah asing. Fenomena perusahaan dalam ekspansinya cenderung mengoperasikan usahanya secara desentralisasi dan melaksanakan konsep *cost revenue profit* atau *corporate profit center concept*, yang dapat mengukur dan menilai kerja dan motifasi setiap divisi/unit yang bersangkutan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut antara lain digunakan sistem harga transfer antara lain:

- a. Memaksimalkan penghasilan global
- b. Mengamankan posisi kompetitif/anak/cabang perusahaan dan penetrasi pasar.
- c. Mengevaluasi kinerja anak cabang perusahaan mancanegara
- d. Menghindarkan pengendalian devisa
- e. Mengontrol kredibilitas asosiasi
- f. Mengurangi resiko moneter
- g. Mengatur arus kas anak cabang yang memadai
- h. Membina hubungan baik dengan administrasi setempat
- i. Mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk
- j. Mengurangi resiko pengambil alihan oleh pemerintah

Secara khusus, transfer pricing seharusnya mendukung kesesuaian tujuan dan tingkat usaha manajemen puncak. Sub unit yang menjual produk atau jasa seharusnya dimotivasi untuk memperoleh dan menggunakan input secara efisien. Transfer pricing seharusnya juga membantu manajemen puncak mengevaluasi kinerja dari sub unit individual dan manajer mereka.

2.2.2 Penentuan Harga Transfer dan Nilai Pasar Wajar

(Horngren, Datar dan Foster, 2010) menjelaskan bahwa secara umum ada enam (6) metode umum yang paling sering digunakan oleh perusahaan, antara lain:

1. Berdasarkan Harga Pasar (*Market-Based Transfer Prices*)

Harga transfer yang berdasarkan biaya kurang memuaskan untuk perencanaan bisnis unit usaha, motivasi dan evaluasi kerja. Oleh karena itu, diperkenalkan harga transfer dengan basis harga pasar. Basis ini

dianggap tolak ukur untuk menilai kinerja manajer divisi karena kemampuannya menghasilkan laba dan merangsang divisi untuk bekerja secara bersaing.

Bentuk ini dipakai apabila pasar perantara cukup bersaing dan saling ketergantungan antar unit usaha. Transfer barang atau jasa pada harga pasar secara umum akan mengarah pada keputusan optimal apabila kondisi harga untuk intermediate product secara sempurna kompetitif.

Dengan menggunakan harga pasar dalam pasar yang secara sempurna kompetitif, suatu perusahaan dapat mencapai tujuan *congruence*, dukungan manajemen, evaluasi kinerja unit usaha dan otonomi unit usaha.

2. Berdasarkan Biaya (*Cost-Method Transfer Prices*)

Adalah harga yang berdasarkan biaya produksinya. Biaya yang digunakan dalam harga transfer berdasarkan biaya dapat merupakan biaya aktual (*actual cost*) atau biaya yang dianggarkan (*budget cost*). Transfer berdasarkan biaya merupakan suatu mark-up atau profit margin yang menggambarkan tingkat pengembalian investasi suatu unit usaha: a. Biaya variable aktual (*actual variable cost*), b. Biaya tetap standar (*standart variable fixed*), c. Biaya tetap aktual (*acual fixed costs*), d. Biaya total standar (*standart full costs*), e. Biaya rata-rata (*average cost*), f. Biaya total ditambah laba (*full costs plus mark-up*). Penentuan harga transfer berdasarkan biaya pada konsep ini sederhana dan menghemat sumberdaya karena informasi biaya tersedia pada tingkat aktivitas.

3. Berdasarkan Negosiasi (*Negotiated Transfer Prices*)

Pemberian tingkat otoritas dan pengendalian laba per divisi secara memadai menghendaki kemungkinan penentuan harga transfer berdasarkan negosiasi. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa kedua unit usaha mempunyai posisi tawar-menawar yang sama, namun penentuan harga transfer yang demikian akan memakan waktu, mengulang pemeriksaan serta revisi harga transfer.

4. Berdasarkan Biaya Total (*Full Cost Based Transfer Prices*)

Dalam praktiknya, beberapa perusahaan menggunakan harga transfer berdasarkan *full cost*. Untuk menaksir suatu harga mendekati harga pasarnya, harga transfer berdasarkan biaya terkadang dibuat pada *full cost* ditambah dengan suatu margin. Harga transfer ini terkadang dapat mengarahkan pada keputusan unit usaha.

5. Harga Transfer Arbitrase (*Arbitrary Transfer Prices*)

Dalam pendekatan ini, harga transfer ditentukan berdasarkan interaksi kedua unit usaha pada tingkat yang dianggap terbaik bagi kepentingan perusahaan.

6. Harga Transfer Ganda (*Double Transfer Prices*)

Harga transfer ini digunakan untuk memenuhi disparitas pertanggungjawaban dari dua divisi/unit perusahaan. Misalnya, divisi pertama dapat mempertimbangkan penerapan harga transfer berdasarkan biaya diferensial. Sebaliknya, divisi yang melakukan transfer dapat mempertimbangkan unsur laba dalam penentuan harga transfer dan memungkinkan pengukuran kinerja divisi.

Prosedur aplikasi pendekatan ini dapat berupa misalnya:

- a. Pemakaian harga transfer berdasarkan harga pasar, negosiasi, atau arbitrase oleh divisi yang melakukan transfer dalam menghitung penghasilan dari penyerahan antar perusahaan.
- b. Biaya variable divisi yang melakukan plus margin kontribusi atas beban tetap, ditransfer kepada divisipenerima.
- c. Total laba per divisi akan lebih besar daripada laba perusahaan, dan laba divisi produksi akan dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan.

Dalam menentukan harga pasar wajar ada beberapa metode yang dapat digunakan dan tujuan dari metode-metode tersebut adalah untuk memastikan bahwa transaksi yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa telah memenuhi harga pasar wajar secara konsisten. Menurut OECD Guidelines, metode tersebut dibagi menjadi dua (2) kelompok, yaitu:

a. Pendekatan Tradisional

- i. *Comparable Uncontrolled Price Method (CUP)* atau harga pasar sebanding.

Pada pendekatan ini, harga transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dibandingkan dengan harga wajar transaksi serupa yang terjadi antara pihak yang sama sekali tidak berhubungan berada dalam kondisi yang wajar (*arm's length*).

- ii. *Resale Price Method (RPM)* atau metode harga jual minus

Pada resale price method, pedomannya adalah gross margin yang diperoleh untuk transaksi serupa pada kondisi *arm's length*. Harga

koreksian dihitung dari harga jual kembali produk itu dikurangi dengan gross margin.

iii. *Cost Plus method (CPM)* atau metode harga pokok plus

Metode ini sama dengan resale price method, yaitu dengan menggunakan gross margin sebagai pedoman. Namun, yang menjadi dasar perhitungan adalah total biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu produk.

b. Pendekatan Transaksional

i. *Profit Split Method (PSM)* atau metode pembagian laba

Metode ini dipergunakan ketika tidak terdapat data yang dapat dibandingkan. Dalam pendekatan metode ini, laba dari transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan yang dapat diketahui dengan cara melakukan analisis fungsi atas kegiatan usaha yang dilakukannya.

ii. *Transactional Net Margin Method (TNMM)* atau metode laba bersih

Pada metode ini, laba bersih transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dibandingkan dengan satu dasar tertentu, misalnya jumlah aktiva, biaya, atau total penjualan. Hasilnya kemudian dibandingkan dengan angka serupa tetapi yang diperoleh dari harga dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

2.2.3 Masalah Dalam Penentuan Harga Transfer

Setiap harga transfer akan menjadi biaya variabel bagi divisi pembeli, meskipun dari sudut pandang perusahaan secara keseluruhan, harga transfer tersebut mengandung unsur biaya tetap dari divisi penjual. Jika di divisi pembeli terdapat kapasitas yang berlebih analisis biaya yang

dilakukan oleh divisi biaya pembeli terdapat kapasitas yang berlebih, analisis biaya yang dilakukan oleh divisi pembeli untuk pengambilan keputusan jangka pendek dibidang pemasaran akan berakibat terjadinya kesalahan dalam kesimpulan.

Jika divisi pembeli memperlakukan unsur biaya tetap yang terdapat dalam harga barang yang ditransfer dari divisi penjual sebagai biaya variabel, biaya variabel divisi pembeli akan berbeda dengan biaya variabel dari sudut pandang perusahaan secara keseluruhan. Jika manager divisi pembeli melakukan perencanaan laba jangka pendek, ia akan memperlakukan harga yang dibayarkan kepada divisi penjual untuk produk yang di transfer dari divisi tersebut sebagai unsur biaya variabel.

Dengan demikian usaha optimalisasi laba jangka pendek yang dilakukan oleh divisi pembeli tidak selalu berakibat optimisasi laba perusahaan secara keseluruhan.

Masalah tersebut selalu timbul jika produk atau jasa di transfer dari divisi penjual ke divisi pembeli dengan menggunakan harga transfer persatuan. Masalah ini menjadi lebih besar dalam perusahaan yang divisinya memasarkan produk yang di produksi oleh divisi lain dalam perusahaan yang sama.

2.2.4 Hubungan Istimewa

Hubungan istimewa terjadi antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya atau dengan cabang-cabangnya atau perwakilannya yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Di indonesia diatur didalam

pasal 18 ayat (3), (3a), (4) Undang-undang pajak penghasilan, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Dirjen pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan badan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.
2. Dirjen pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama satu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan negosiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.
3. Hubungan istimewa sebagaimana dianggap ada, apabila:
 - a. Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih disebut terakhir.
 - b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya, atau dua atau lebih wajib pajak berada dibawah penugasan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.
 - c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun setara dalam garis keturunan lurus atau kesamping satu derajat.

2.3 Pajak

2.3.1 Definisi Pajak

Menurut UU Perpajakan (UU No. 36 Tahun 2008), yang dimaksud dengan pajak adalah: “Kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi pajak menurut Undang-undang KUP No. 28 tahun 2007 menyatakan bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut S. I. Djajadiningrat (2013), menyatakan bahwa: “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.”

Menurut N. J. Feldman, pajak didefinisikan sebagai: “Prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum, tanpa ada kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

2.3.2 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak mengenai *Transfer Pricing*

Untuk menyikapi isu-isu mengenai *transfer pricing*, pada awalnya pemerintah menerapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Namun sejalan dengan berkembangnya transaksi multinasional kebijakan tersebut mengalami perubahan, dimana perubahan itu tercantum pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 mengenai: “Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.”

Secara garis besar membahas tentang prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, ruang lingkup hubungan istimewa, azas kesebandingan dan metode *transfer pricing*. Kebijakan inilah yang nantinya akan menjadi pedoman dalam pencatatan tiap transaksi suatu perusahaan dengan perusahaan afliasinya di luar negeri.

2.3.3 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Anggaran

Sebagai sumber pendapatan negara pajak berfungsi membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan sebagainya.

Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi *Regulated* (Fungsi Mengatur)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka mengiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produksi luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain

dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Begitu banyaknya manfaat dari fungsi pajak untuk pembangunan, maka dengan adanya transfer pricing yang dapat merugikan negara secara otomatis akan mengurangi pendapatan negara sektor pajak. Hal tersebut dapat berdampak pula terhadap pembangunan maupun kesejahteraan juga.

2.3.4 Peraturan Pajak Berkaitan dengan Transaksi dan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa:

- a. *Transfer pricing* yang dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan prinsip kewajaran (*arm's length principle*)
- b. Metodologi *transfer pricing* yang digunakan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan praktik usaha yang lazim yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa.
- c. Wajib pajak yang bersangkutan dan perusahaan afiliasinya telah membayar pajak sesuai dengan porposi fungsinya dalam transaksi.
- d. Mendokumentasikan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dalam penentuan harga transaksinya. Untuk itu wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi wajib menyiapkan dokumentasi yang memadai untuk membuktikan bahwa *transfer pricing* yang

dilakukan telah sesuai dengan *arm's length principle* (membuat *TP Documentation*).

2.3.5 Asas-asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiry Into the Nature and Cause of The Wealth of Nation* menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:

a. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

b. *Certain*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang wenang, oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui dengan jelas dan pasti besarnya pajak yang terhutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. Convenience

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

d. Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak.

2.3.5 Tarif Pajak

Pungutan pajak tidak terlepas dari keadilan. Dengan keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penetapan tarif harus mendasarkan pada keadilan. Dalam penghitungan pajak yang terhutang digunakan tarif pajak. Tarif pajak adalah tarif yang menghitung besarnya pajak yang terhutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase. Dalam pajak penghasilan persentase tarifnya dapat dibedakan menjadi beberapa tarif sebagai berikut:

a. Tarif Marginal

Persentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak. Sebagai contoh, tarif pajak penghasilan sesuai undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi bahwa tarif marginal untuk setiap tambahan penghasilan kena pajak yang melebihi 0 sampai dengan Rp 50.000.000 sebesar 5% yang diikuti pula untuk setiap tambahan penghasilan kena pajak diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 dengan tarif marginal 15%.

b. Tarif Efektif

Presentase tarif pajak yang efektif berlaku/harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu. Sebagai contoh, apabila penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi sebesar Rp 100.000.000,-.

Struktur tarif yang berhubungan dengan pola presentasi tarif pajak dikenal 4 (empat) macam tarif adalah sebagai berikut.

a. Tarif Pajak Proporsional/Sebanding

Tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh: Dikenakan pajak pertambahan nilai 10% atas penyerahan barang kena pajak.

b. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah besar pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang akan menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Contoh, Tarif pajak penghasilan tahun pajak 2009 yang berlaku di Indonesia untuk wajib pajak orang pribadi.

c. Tarif Pajak Degresif

Adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

d. Tarif Pajak Tetap

Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu besarnya pajak yang terutang adalah tetap. Sebagai contoh, tarif bea materai.

2.4 Kepemilikan Asing

2.4.1 Definisi Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan merupakan jenis institusi atau perusahaan yang memegang saham terbesar dalam suatu perusahaan. Struktur kepemilikan merupakan bentuk komitmen dari pemegang saham untuk mendelegasikan pengendalian dengan tingkat tertentu kepada para manajer. Istilah struktur kepemilikan digunakan untuk menunjukkan bahwa variabel yang penting di dalam struktur modal tidak hanya ditentukan oleh jumlah utang dan equity tetapi juga oleh persentase kepemilikan oleh pemegang saham.

Pemegang saham dalam perusahaan dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, masyarakat luas, pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan tersebut atau pihak manajerial (Tamba, 2011). Karena transfer pricing merupakan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak asing maka pemegang saham pengendali asing dalam perusahaan memiliki pengaruh pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

2.4.2 Kepemilikan Asing

Isu tentang penanaman Modal Asing (PMA) saat sekarang ini semakin ramai dibicarakan. Hal ini, mengingat bahwa untuk kelangsungan pembangunan nasional membutuhkan banyak dana. Dana yang dibutuhkan untuk investasi tidak mungkin mencukupi dari pemerintah dan swasta nasional.

Keadaan inilah yang semakin mendorong untuk mengupayakan semaksimal mungkin menarik penanaman modal asing ke Indonesia. Dalam

Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Modal Asing adalah Modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, dan Badan Hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Mengacu pada pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Anggraini, 2011).

Adapun pengertian penanaman modal asing dalam UU No. 25 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 ialah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal asing tersebut maka akan timbul kepemilikan asing.

Kepemilikan asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia. Entitas asing yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih sehingga dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan disebut sebagai pemegang saham pengendali asing.

Pemegang saham pengendali asing dalam perusahaan yang struktur kepemilikannya terkonsentrasi akan lebih mementingkan kesejahteraannya. Para pemegang saham memiliki beberapa hak yang hanya terdapat pada kepemilikan saham biasa, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Hak suara dalam pemilihan langsung dewan direksi perusahaan. Jenis voting dapat dilakukan oleh pemegang saham ada dua jenis yaitu *culmulative voting* dan *staright voting*. *Culmulative voting* adalah prosedur dimana pemegang saham dapat menggunakan seluruh hak votingnya untuk memilih hanya satu calon anggota dewan direksi perusahaan. *Straight voting* adalah prosedur dimana pemegang saham menggunakan seluruh hak *voting*-nya untuk masing-masing calon dewan direksi perusahaan. Perbedaan efek kedua jenis ini adalah pada pemegang saham minoritas. *Cumulative voting* memperjelas peran pemilik saham minoritas, sedangkan *straight voting* justru mengaburkan peran tersebut.
- b. Hak mendapatkan dividen apabila perusahaan memutuskan untuk membagi dividen pada periode tertentu.
- c. Hak ambil bagian dalam likuidasi aset perusahaan memenuhi kewajibannya kepada pemegang obligasi.
- d. Hak suara dalam rapat pemegang saham luarbiasa yang menentukan masa depan perusahaan, misalnya manajer, akuisi dan lain-lain.
- e. Hak memiliki saham yang baru diterbitkan oleh perusahaan.

2.5 Ukuran Perusahaan

Suatu perusahaan bisa saja dikatakan sebagai perusahaan besar, jika aset yang dimilikinya besar. Demikian pula sebaliknya, perusahaan tersebut dikatakan kecil jika aset yang dimilikinya adalah sedikit. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah

bertambah sudah bertambah dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan besar relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan aset yang kecil (Kiswanto, 2014).

Semakin besar ukuran perusahaan, akan lebih mempertimbangkan resiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki skala yang lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan.

Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan (Darmadi, 2013). Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Ketentuan untuk ukuran perusahaan diatur dalam UU RI NO. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Peraturan tersebut menjelaskan 4 (empat) jenis ukuran perusahaan yang dapat dinilai dari jumlah penjualan dan aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ke-empat jenis ukuran perusahaan tersebut adalah:

1. Perusahaan dengan usaha mikro, yaitu memiliki kekayaan bersih \leq Rp 50.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan memiliki jumlah penjualan \leq Rp 300.000.000,-

2. Perusahaan dengan usaha ukuran kecil, yaitu memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000,- sampai Rp 500.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta memiliki penjualan Rp 300.000.000,- sampai dengan Rp 2.500.000.000,-
3. Perusahaan dengan ukuran menengah, yaitu memiliki kekayaan bersih Rp 500.000.000,- serta sampai Rp 10.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta memiliki jumlah penjualan Rp 2.500.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000.000,-
4. Perusahaan dengan ukuran usaha besar, yaitu memiliki kekayaan bersih $\geq 10.000.000.000,-$ (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta memiliki penjualan $\geq Rp 50.000.000.000,-$

Dibeberapa kasus perusahaan besar memiliki masalah pembayaran pajak yang tinggi karena itulah ada beberapa perusahaan yang melakukan berbagai cara agar pembayaran pajak perusahaan menjadi rendah. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui *transfer pricing*, maka dari itu peneliti akan meneliti seberapa banyak perusahaan yang melakukan *transfer pricing*.

Serta dalam penelitian ini akan digunakan total aset untuk mengukur ukuran perusahaan karena nilai aset lebih stabil dibandingkan penjualan. Total aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari transaksi masa lalu dan diharapkan akan memberi manfaat ekonomi bagi perusahaan dimasa yang akan datang. Ukuran perusahaan diukur menggunakan proksi log total aset. Pengukuran variabel ini dengan menggunakan skala rumus sebagai berikut:

$$Size = \text{Log} (\text{Total Aset})$$

2.6 Leverage

2.6.1 Pengertian Leverage

Untuk menjalankan operasinya, setiap perusahaan memiliki kebutuhan, terutama yang berkaitan dengan dana agar perusahaan berjalan sebagaimana mestinya. Dana selalu dibutuhkan untuk menutupi biaya yang diperlukan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan, maka diperlukan perhitungan rasio *leverage*.

Menurut Munawir (2010:70) Definisi rasio *leverage* adalah:

“Ratio *leverage* atau disebut juga dengan rasio solvabilitas, yaitu rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang. Rasio ini juga menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman (kreditur).”

Menurut Kasmir (2012) adalah:

“*Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai utang.”

Menurut Fahmi (2015), *leverage* adalah:

“*Leverage* adalah mengukur seberapa perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena akan masuk *extreme leverage*, yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan menyeimbangkan beberapa utang yang layak diambil dan darimana sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang.”

Dari definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa *leverage* ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang. Penggunaan utang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena akan masuk kedalam *extreme leverage*, yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang yang layak diambil dan darimana sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang.

2.6.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Leverage

Tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio leverage menurut Kasmir (2012) :

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditur).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau menukar berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai beberapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki, dan tujuan lainnya.

Sementara itu, manfaat rasio *leverage* adalah:

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri, dan manfaat lainnya.

2.6.3 Pengukuran Leverage

Menurut Kasmir (2012) menyatakan bahwa biasanya penggunaan leverage disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Terdapat 5 jenis pengukuran rasio leverage yang sering digunakan yaitu:

1. Debt to asset ratio (debt ratio)
2. Debt to equity ratio
3. Long term debt to equity ratio (LTRDtER)
4. Times Interest earned
5. Fixed Charge Coverage (FCC)

Berikut ini uraian penjelasan mengenai jenis-jenis rasio leverage antara lain:

1. *Debt to asset ratio (debt ratio)*

Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{to asset ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Assets}}$$

2. *Debt to equity ratio*

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3. *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

LTDtER merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah dengan mengukur beberapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$LTDtER = \frac{Long\ Term\ Debt}{Equity}$$

4. *Times Interest Earned*

Jumlah kali perolehan bunga atau *Times Interest Earned* merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak mampu membayar biaya bunga tahunannya. Apabila perusahaan tidak mampu membayar bunga, dalam jangka panjang menghilangkan kepercayaan dari para kreditor. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$Times\ Interest\ Earned = \frac{EBIT}{Biaya\ Bunga\ (Interest)}$$

5. *Fixed Charge Coverage (FCC)*

Fixed Charge Coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang mempunyai Times Interest Earned Ratio. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*).

Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$Fixed\ Charge\ Coverage = \frac{EBT + Biaya\ Bunga + Kewajiban\ Sewa/Lease}{Biaya\ Bunga + Kewajiban\ Sewa/Lease}$$

Berdasarkan kewajiban tersebut, penulis menggunakan *debt to equity ratio (DER)* dalam menentukan tingkat leverage. Rasio ini sering digunakan para analis dan para investor untuk melihat seberapa besar hutang perusahaan jika dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki oleh

perusahaan atau para pemegang saham. Jika nilai DER semakin tinggi maka dapat diasumsikan perusahaan memiliki resiko yang semakin tinggi terhadap kemampuan melunasi hutang jangka pendeknya.

2.7 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya

No.	Nama/ Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
1.	Zerni Melmusi (2016)	Pengaruh pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan, terhadap transfer pricing pada perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic index dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2016.	Pengaruh pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan.	Transfer Pricing	Analisis Regresi Data Panel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Mekanisme bonus berpengaruh positif dan signifikan terhadap transfer pricing. Kepemilikan Asing tidak berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif.


No.	Nama/ Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
2.	Nancy dan Anna (2014)	Pengaruh pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2010-2013.	Pengaruh pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan.	Transfer Pricing	Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap transfer pricing.
3.	Radhi Abdul Halim Rachmat (2019)	Pajak dan mekanisme bonus terhadap praktik transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.	Pajak, mekanisme bonus.	Transfer Pricing	Analisis Regresi Logistik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak dan mekanisme bonus berpengaruh signifikan terhadap praktik transfer pricing.

No.	Nama/ Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
4.	Dicky dan Raisa (2018)	Pengaruh beban pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2013-2016.	Pengaruh beban pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan.	Transfer Pricing	Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif signifikan terhadap praktik transfer pricing, kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap transfer pricing dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap transfer pricing.
5.	Ratna Dewi, Sri dan Edi (2018)	Pengaruh pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016.	Pengaruh pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan	Transfer Pricing	Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak dan kepemilikan asing mempunyai pengaruh positif terhadap transfer pricing, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap TP

Sumber : dari berbagai referensi penelitian terdahulu.

2.8 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah *transfer pricing* yang dilambangkan dengan Y. *Transfer pricing* diukur menggunakan proksi rasio nilai transaksi pihak berelasi (*Related Party Transaction/RPT*) piutang atas total piutang. Sedangkan variabel independennya adalah pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan dan leverage. Model penelitian ini melihat kedudukan variabel dependen dan variabel independen sekaligus menggambarkan hubungan pengaruh antara variabel seperti digambarkan berikut ini :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.9 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H1: Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.
- H2: Kepemilikan Asing secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.
- H3: Ukuran Perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.
- H4: Leverage secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.
- H5: Pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan dan *leverage* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Menurut Rusiadi (2013), “Penelitian asosiatif/kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan dan pola/bentuk pengaruh antar dua variabel atau lebih, dimana dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.”

Penelitian ini membahas pengaruh variabel bebas yaitu pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan dan leverage terhadap variabel terikat yaitu *transfer pricing*.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada situs <http://www.idx.co.id> dan ICMD tahun 2016 s.d 2020.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini membutuhkan waktu terhitung dari bulan Agustus 2019 sampai dengan selesai dengan alokasi waktu sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun					
		2019		2020		2021	2022
		Juli	Agu-Des	Jan-Agu	Okt	Nov	Jul
1	Pengajuan Judul						
2	Penyusunan Proposal						
3	Seminar Proposal						
4	Perbaikan/Acc Proposal						
5	Pengolahan Data						
6	Penyusunan Skripsi						
7	Bimbingan Skripsi						

3.3 Populasi dan Sampel/Jenis Sumber Data

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2016-2020.

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 52 perusahaan manufaktur sektor aneka industri.

3.3.2 Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representative dengan kriteria yang ditentukan. Menurut (Sugiyono, 2012), "Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu." Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah

perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria sampel yang digunakan adalah :

1. Perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI periode 2016-2020.
2. Perusahaan dengan kepemilikan modal oleh pihak asing sebesar 20% sesuai dengan PSAK No. 15
3. Data laporan keuangan perusahaan tersedia untuk tahun pelaporan 2016-2020.
4. Perusahaan tidak keluar dari BEI selama proses pengamatan tahun 2016-2020.
5. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama pengamatan tahun 2016-2020. Hal ini karena perusahaan yang mengalami kerugian tidak memiliki kewajiban perpajakan sehingga alasan pajak menjadi tidak relevan.
6. Perusahaan memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan asing dengan kepemilikan 25% atau lebih. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Jumlah sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini adalah sejumlah 8 perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Daftar Sampel Perusahaan

No.	Kode	Nama Perusahaan	Sampel
1	ASII	Astra Internasional Tbk	Sampel 1
2	BRAM	Indo Kordsa	Sampel 2
3	INDS	Indospring Tbk	Sampel 3
4	INDR	Indo Rama Syntetics Tbk	Sampel 4
5	UNIT	Nusantara Inti Corpora Tbk	Sampel 5
6	IKBI	Sumi Indo Kabel Tbk	Sampel 6
7	KBLI	KMI Wire & Cable Tbk	Sampel 7
8	BATA	Sepatu Bata Tbk	Sampel 8

3.4 Variable penelitian dan Definisi Operasional

3.4.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel bebas yaitu Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, dan Leverage serta 1 (satu) variabel terikat yaitu *Transfer Pricing*.

3.4.2 Definisi Operasional

Variabel penelitian secara operasional dapat di definisikan sebagai berikut :

1. Variabel dependen atau variabel terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Atau sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan penentuan harga atau imbalan sehubungan dengan penyerahan barang, jasa atau pengalihan teknologi, antar perusahaan yang mempunyai hubungan

istimewa. *Transfer pricing* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan proksi rasio nilai transaksi pihak berelasi (*Related Party Transaction*). Transaksi pada kepada pihak berelasi adalah salah satu cara perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Perusahaan anak menjual produk kepada induk perusahaan tanpa adanya keuntungan atau harga jual sama dengan harga pokok penjualan, sehingga perusahaan bisa rugi dan secara otomatis perusahaan anak tersebut tidak dikenakan pajak.

$$RPT = \frac{\text{Total Piutang Pihak Istimewa}}{\text{Total Piutang}}$$

2. Variabel Independen atau variabel bebas

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam penelitian ini terdapat 4 (empat) variabel bebas yaitu:

a. Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dalam penelitian ini diukur dengan *effective tax rate* yang merupakan *tax expense* dibagi dengan laba kena pajak (Yuniasih, 2012).

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

b. Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing diukur menggunakan proksi persentase kepemilikan asing sebesar 20% atau lebih. Kriteria struktur kepemilikan terkonsentrasi didasarkan pada UU Pasar Modal No. IX.H. 1, yang menjelaskan pemegang saham pengendali adalah pihak yang memiliki saham atau efek yang bersifat ekuitas sebesar 20% atau lebih. PSAK No. 15 (Revisi 2013) juga menyatakan tentang pengaruh signifikan yang dimiliki oleh pemegang saham dengan persentase 20% atau lebih (Yuanisih, 2012), kepemilikan asing diukur dengan cara:

$$\text{Kepemilikan Asin} = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Asing}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$$

c. Ukuran Perusahaan

Suatu perusahaan bisa saja dikatakan sebagai perusahaan besar, jika aset yang dimilikinya besar. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah bertambah dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama dan juga mencerminkan bahwa perusahaan besar relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan aset yang kecil (Kiswanto, 2014).

Total aset adalah segala sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari transaksi masa lalu dan diharapkan akan memberi manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa yang akan datang. Ukuran perusahaan diukur menggunakan proksi log total aset dengan rumus skala adalah:

$$Size = \text{Log} (\text{Total Aset})$$

d. Leverage

Jenis rasio utang (leverage ratio) dalam penelitian ini adalah *debt to equity ratio* yang merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini menggambarkan perbandingan utang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$Leverage = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Ekuitas}}$$

Tabel 3.3 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
Harga Trasfer	$RPT = \frac{\text{Total Piutang pihak Istimewa}}{\text{Total Piutang}}$	Total piutang pihak istimewa sebagai pemegang saham pengendali dibagi dengan total piutang perusahaan afiliasi.	Rasio
Pajak	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Beban pajak penghasilan dalam perusahaan yang harus dibayarkan dibagi dengan laba sebelum pajak terhitung.	Rasio
Kepemilikan-an Asing	$KA = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Asing}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100 \%$	Besar jumlah saham asing yang jadi saham pengendali yang ditanam dalam perusahaan dibagi total saham yang beredar, dikali 100%	Rasio
Ukuran Perusahaan	Size = Log (Total Aset)	Besarnya jumlah aset perusahaan menjadi tolak ukur seberapa besar perusahaan, yang berasal dari transaksi masa lalu.	Rasio
Leverage	$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Ekuitas}}$	Kemampuan perusahaan untuk membayar total kewajiban dengan jumlah total aset bersih yang dimiliki perusahaan.	Rasio

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Menurut Sugiyono (2018), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang yang mana teknik pengambilan datanya dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji laporan data sekunder. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari *Indonesia Capital Market Directory (ICMD)*, serta annual report dari *Indonesia Stock Exchange (IDX)* periode tahun 2016-2020.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda (Multiple Linier Regression Analysis), yang menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Sugiyono (2018), “Analisis regresi linear berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai prediator di manipulasi (dinaik turunkan nilainya).”

Jadi analisis regresi linear berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, penulis terlebih dahulu melakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokolerasi dan uji linieritas dengan tujuan agar model regresi tidak bias atau

mengandung kesalahan. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 23.

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk mengetahui variabel independen, yaitu pengaruh pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap variabel dependen yaitu *transfer pricing*.

Persamaan regresi linear berganda secara umum adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Transfer Pricing

a = Konstanta

b = Koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel Y yang didasarkan variabel X1, X2, X3, dan X4

e = Variabel Pengganggu/faktor error

X1 = Variabel Independen (Pajak)

X2 = Variabel Independen (Kepemilikan Asing)

X3 = Ukuran Perusahaan

X4 = Leverage

3.6.2 Pengujian Asumsi Klasik

Pada penelitian ini akan dilakukan pengujian penyimpangan asumsi klasik terhadap model regresi untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Uji normalitas ini memiliki dua cara untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak yaitu melalui pendekatan histogram dan pendekatan grafik. Menurut Ghozali (2012), “Pada pendekatan histogram data berdistribusi normal apabila distribusi data tersebut tidak condong ke kiri atau ke kanan. Pada pendekatan grafik, data berdistribusi normal apabila titik mengikuti data sepanjang garis diagonal”.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Pendeteksian terhadap multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflating Factor (VIF) dari hasil analisis regresi. Jika nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dan jika nilai tolerance $< 0,1$ dan nilai VIF > 10 , maka terdapat gejala multikolinieritas yang tinggi (Sanusi, 2011).

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan

kesalahan pada periode (t-1) (Sanusi, 2011). Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji *run test* yaitu :

- a. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih kecil < dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi.
- b. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar > dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

3.6.3 Pengujian Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2012), “Uji beda t-test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial.”

Langkah-langkah dalam pengujian tersebut yaitu :

a. Menentukan Hipotesis

$$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

$$H_a : b_1 \neq b_2 = \dots \neq b_k \neq 0$$

b. Menetapkan tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05

c. Menganalisa hasil pengujian dengan kriteria sebagai berikut :

1. H_0 ditolak, yaitu bila nilai sig t kurang dari tingkat signifikan 0,05 yang berarti variabel independen secara individu (parsial) berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Ho diterima, yaitu bila nilai sig t lebih dari tingkat signifikan 0,05 yang berarti variabel independen secara individu (parsial) berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Uji Statistik F (Uji F)

Menurut Ghozali (2012), “Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama sama terhadap variabel dependen/terikat.”

Langkah-langkah untuk pengujian tersebut yaitu :

a. Menentukan Hipotesis

$$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

$$H_a : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$$

b. Menetapkan tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05

c. Menganalisis hasil pengujian dengan kriteria sebagai berikut :

1. Ho ditolak, yaitu bila nilai sig F kurang dari tingkat signifikan 0,05 yang berarti variabel independen secara bersama sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Ho diterima, yaitu bila nilai sig F lebih dari tingkat signifikan 0,05 yang berarti variabel independen secara bersama sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2012), “Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan

variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu menandakan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.”

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Statistik Deskriptif

Setelah data yang digunakan terkumpul, maka langkah selanjutnya ialah menganalisis dan melakukan evaluasi terhadap data tersebut. Sebelum di analisis dan dievaluasi data terlebih dahulu diolah dengan menggunakan bantuan program SPSS (*Statistic Product and Service Solution*) yang kemudian hasil output tersebut akan dievaluasi untuk mengetahui variabel pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap *transfer pricing*.

Tabel 4.1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak	40	.06	20.78	4.7425	4.03366
Kepemilikan Asing	40	.11	27.92	5.8348	5.67543
Ukuran Perusahaan	40	9.95	17.35	13.8793	1.61985
Leverage	40	3.57	370.10	95.3720	69.33755
Transfer Pricing	40	77.88	98.97	88.3387	6.06440
Valid N (listwise)	40				

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2022)

Pada tabel 4.1 di atas diketahui nilai minimum pajak adalah 0,06. Nilai maksimum pajak adalah 20.78. Nilai rata-rata pajak adalah 4,7425 dan standar deviasinya adalah 4,03366. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi dengan normal, dimana $\text{mean } 4,7425 > \text{standar deviasi } 4,03366$.

Nilai minimum kepemilikan asing adalah 0,11. Nilai maksimum adalah 27.92. Nilai rata-rata adalah 5,8348 dan standar deviasinya adalah 5,67543. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi dengan normal, dimana $\text{mean } 5,8348 > \text{standar deviasi } 5,67543$.

Nilai minimum ukuran perusahaan adalah 9,95. Nilai maksimum adalah 17,35. Nilai rata-rata adalah 13,8793 dan standar deviasinya adalah 1,61985. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi dengan normal, dimana mean 13,8793 > standar deviasi 1,61985.


Nilai minimum *leverage* adalah 3,57. Nilai maksimum adalah 370,10. Nilai rata-rata adalah 95,3720 dan standar deviasinya adalah 69,33755. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi dengan normal, dimana mean 95,3720 > standar deviasi 69,33755.

Nilai minimum *transfer pricing* adalah 77,88. Nilai maksimum adalah 98,97. Nilai rata-rata adalah 88,3387 dan standar deviasinya adalah 6,06440. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi dengan normal, dimana mean 88,3387 > standar deviasi 6,06440.

4.1.2 Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas data

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal.




Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2022)

Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 4.1 diatas dengan melihat tampilan histogram uji normalitas di atas, dapat disimpulkan bahwa histogram menunjukkan pola distribusi normal.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residuals



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Gambar 4.2 PP Plot Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 4.2 di atas, kemudian untuk hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan gambar PP Plot terlihat titik-titik data yang menyebar berada di sekitar garis diagonal sehingga data telah berdistribusi secara normal.

Untuk lebih memastikan apakah data disepanjang garis diagonal tersebut berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji Kolmogorov Smirnov (1 Sample KS) yakni dengan melihat data residualnya apakah distribusi normal atau tidak. Jika nilai $Asym.sig (2-tailed) > \text{taraf nyata } (\alpha = 0.05)$ maka data residual berdistribusi normal.

Tabel 4.2
Uji Normalitas One Sample Kolmogorov Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.28813371
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.078
	Negative	-.053
Kolmogorov-Smirnov Z		.494
Asymp. Sig. (2-tailed)		.968
a. Test distribution is Normal.		

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2022)

Pada tabel 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa hasil pengolahan data tersebut, besar nilai signifikansi *kolmogorov Smirnov* sebesar 0,968 maka dapat disimpulkan data terdistribusi secara normal, dimana nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05 ($p= 0,968 > 0,05$).

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nilai – nilai observasi data telah terdistribusi secara normal dan dapat dilanjutkan dengan uji asumsi klasik lainnya.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan linear diantara variabel bebas dalam model regresi. Hasil pengujian multikolinearitas dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3
Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	95.811	8.410	11.392	.000		
	Pajak	.590	.205	2.873	.007	.779	1.284
	Kepemilikan Asing	.215	.182	2.180	.036	.750	1.333
	Ukuran Perusahaan	.635	.581	2.092	.022	.901	1.109
	Leverage	.002	.013	2.167	.048	.962	1.040

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2022)

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa semua variabel bebas tidak terkena masalah multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai $VIF < 10$ dan $Tolerance > 0,10$. Variabel pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,779 dan VIF sebesar 1,284. Variabel kepemilikan asing memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,750 dan VIF sebesar 1,333. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,901 dan VIF sebesar 1,109. Variabel leverage memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,962 dan VIF sebesar 1,040.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan periode $(t-1)$ atau sebelumnya. Penentuan ada tidaknya autokorelasi dapat digunakan dengan uji *run test*. Dasar pengambilan keputusan dalam uji *run test* yaitu :

- c. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil $<$ dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi.
- d. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar $>$ dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

Tabel 4.4
Uji Autokorelasi
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.10090
Cases < Test Value	20
Cases >= Test Value	20
Total Cases	40
Number of Runs	19
Z	-.481
Asymp. Sig. (2-tailed)	.631

a. Median

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2022)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,631 > dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

4.1.3 Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap *transfer pricing*.

Tabel 4.5
Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	95.811	8.410	11.392	.000		
	Pajak	.590	.205	2.873	.007	.779	1.284
	Kepemilikan Asing	.215	.182	2.180	.036	.750	1.333
	Ukuran Perusahaan	.635	.581	2.092	.022	.901	1.109
	Leverage	.002	.013	2.167	.048	.962	1.040

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2022)

Tabel 4.5 pada kolom *unstandardized coefficients* beta dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 95,811 + 0,590 X_1 + 0,215 X_2 + 0,635 X_3 + 0,002 X_4$$

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah:

- a. Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap tidak ada maka *transfer pricing* (Y) adalah sebesar 95,811%.
- b. Jika terjadi peningkatan pajak sebesar 1%, maka *transfer pricing* (Y) akan meningkat sebesar 0,590%.
- c. Jika terjadi peningkatan kepemilikan asing sebesar 1%, maka *transfer pricing* (Y) akan meningkat sebesar 0,215%.
- d. Jika terjadi peningkatan ukuran perusahaan sebesar 1%, maka *transfer pricing* (Y) akan meningkat sebesar 0,635%.
- e. Jika terjadi peningkatan leverage sebesar 1%, maka *transfer pricing* (Y) akan meningkat sebesar 0,002%.

4.1.4 Uji Hipotesis

a. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

Tabel 4.6 Uji Simultan ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	343.692	4	85.923	22.757	.003^a
	Residual	1090.610	35	31.160		
	Total	1434.302	39			

a. Predictors: (Constant), Leverage, Pajak, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing

b. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2022)

Berdasarkan tabel 4.6 perhitungan uji F dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} adalah $22,757 > F_{tabel} 2,64$, dengan signifikansi $0,003 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, dan leverage secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

b. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji secara parsial (Uji t) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Tabel 4.7
Uji Parsial
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	95.811	8.410	11.392	.000		
	Pajak	.590	.205	2.873	.007	.779	1.284
	Kepemilikan Asing	.215	.182	2.180	.036	.750	1.333
	Ukuran Perusahaan	.635	.581	2.092	.022	.901	1.109
	Leverage	.002	.013	2.167	.048	.962	1.040

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2022)

Berdasarkan tabel 4.7 untuk mengetahui pengaruh variabel independen pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, dan leverage secara parsial terhadap variabel dependen *transfer pricing* adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak memiliki $t_{hitung} (2,873) > t_{tabel} (2,030)$ dan signifikan $0,007 < 0,05$.

Artinya secara parsial pajak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

- 2) Kepemilikan asing memiliki $t_{hitung} (2,180) > t_{tabel} (2,030)$ dan signifikan $0,036 < 0,05$. Artinya secara parsial kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
- 3) Ukuran perusahaan memiliki $t_{hitung} (2,092) > t_{tabel} (2,030)$ dan signifikan $0,022 < 0,05$. Artinya secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
- 4) *Leverage* memiliki $t_{hitung} (2,167) < t_{tabel} (2,030)$ dan signifikan $0,048 < 0,05$. Artinya secara parsial *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap *transfer pricing*. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai *Adjusted R Square* yang mendekati satu berarti variabel independen penelitian memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel *transfer pricing*. Pada penelitian ini digunakan *Adjusted R Square*, karena variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Koefisien Determinasi
Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.690 ^a	.476	.453	5.58214

a. Predictors: (Constant), Leverage, Pajak, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing

b. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2022)

Dari tabel 4.8 koefisien determinasi di atas, dapat dilihat bahwa Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,453. Hasil perhitungan statistik ini berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi perubahan variabel dependen sebesar 45,3%, sedangkan sisanya sebesar 54,7% (100% - 45,3%) diterangkan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang dianalisis. Nilai *Adjusted R Square* adalah 0,453 yang artinya 45,3% pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel dalam penelitian ini dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti likuiditas, dividen, nilai perusahaan dan lain-lain.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pajak Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa $t_{hitung} (2,873) > t_{tabel} (2,030)$ dan signifikan $0,007 < 0,05$. Artinya secara parsial pajak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nancy (2014), Dicky (2018) dan Ratna Dewi (2018), yang menunjukkan bahwa pajak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Semakin tingginya tarif pajak yang dibayarkan oleh perusahaan mendorong perusahaan multinasional yang berorientasi laba untuk melakukan kiat-kiat dalam meminimalkan pajak yang harus dibayar. Berbagai kasus mengenai *transfer pricing* telah banyak terjadi di dalam maupun diluar negeri, hal ini sesuai dengan *agency theory*.

4.2.2 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa $t_{hitung} (-1,180) < t_{tabel} (2,030)$ dan signifikan $0,036 < 0,05$. Artinya secara parsial kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nancy (2014) dan Ratna Dewi (2018), yang menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Perusahaan yang beroperasi melewati lintas batas antar negara, yang terkait hubungan istimewa, baik karena penyertaan modal saham, pengendalian manajemen atau penggunaan teknologi dapat berupa anak perusahaan, agen dengan berbagai motif. Kepemilikan asing juga akan menghadapi beberapa permasalahan yaitu perbedaan tarif pajak. Perbedaan tarif pajak ini membuat perusahaan multinasional mengambil keputusan untuk melakukan *Transfer Pricing*, hal ini sesuai dengan *agency theory*.

4.2.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa $t_{hitung} (-1,092) < t_{tabel} (2,030)$ dan signifikan $0,022 < 0,05$. Artinya secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh

signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nancy (2014) dan Dicky (2018), yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Nilai positif memberikan makna bahwa meningkatnya ukuran perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan.

Ukuran perusahaan dinilai dari total aset yang dimiliki perusahaan untuk kegiatan operasionalnya. Semakin besar perusahaan maka semakin besar pula dana yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional perusahaan. Salah satu sumber dana perusahaan diperoleh dari hutang yang berasal dari pihak eksternal. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar perusahaan maka semakin besar pula hutang yang dimilikinya, hal ini sesuai dengan *agency theory*.

4.2.4 Pengaruh Leverage Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa $t_{hitung} (-0,167) < t_{tabel} (2,030)$ dan signifikan $0,048 < 0,05$. Artinya secara parsial *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Radhi (2019), yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Sumber pendanaan bisa berasal dari pendanaan internal maupun eksternal.

Perusahaan akan mengharapkan adanya struktur modal optimal, yaitu struktur modal yang dapat memaksimalkan nilai perusahaan dan meminimalkan biaya modal. Perusahaan menyukai pendanaan internal dari hasil operasi

perusahaan, apabila Perusahaan memerlukan pendanaan dari luar, maka Perusahaan lebih menyukai pendanaan dalam bentuk hutang dari pada modal sendiri karena dua alasan yaitu pertimbangan biaya emisi, dimana biaya emisi obligasi lebih murah dibandingkan biaya emisi saham baru dapat ditafsirkan sebagai kabar buruk oleh pemodal, hal ini sesuai dengan *agency theory*.

4.2.5 Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa F_{hitung} adalah $22,757 > F_{tabel} 2,64$, dengan signifikansi $0,003 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, dan leverage secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Radhi (2019), Nancy (2014), Dicky (2018) dan Ratna Dewi (2018), menunjukkan bahwa pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, dan leverage berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Semakin tingginya tarif pajak yang dibayarkan oleh perusahaan mendorong perusahaan multinasional yang berorientasi laba untuk melakukan kiat-kiat dalam meminimalkan pajak yang harus dibayar. Kepemilikan asing juga akan menghadapi beberapa permasalahan yaitu perbedaan tarif pajak. Perbedaan tarif pajak ini membuat perusahaan multinasional mengambil keputusan untuk melakukan *Transfer Pricing*, Ukuran perusahaan dinilai dari total aset yang dimiliki perusahaan untuk kegiatan operasionalnya. Semakin besar perusahaan

maka semakin besar pula dana yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional perusahaan. Salah satu sumber dana perusahaan diperoleh dari hutang yang berasal dari pihak eksternal, Perusahaan memerlukan pendanaan dari luar, maka Perusahaan lebih menyukai pendanaan dalam bentuk hutang dari pada modal sendiri karena dua alasan yaitu pertimbangan biaya emisi, dimana biaya emisi obligasi lebih murah dibandingkan biaya emisi saham baru dapat ditafsirkan sebagai kabar buruk oleh pemodal, hal ini sesuai dengan *agency theory*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
2. Kepemilikan asing secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
3. Ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
4. *Leverage* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
5. Pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan dan *leverage* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan harus memperhatikan ukuran perusahaan dengan lebih meningkatkan pengolahan sumber daya yang dimiliki terutama sumber daya modalnya guna meningkatkan pertumbuhan perusahaannya dan menjaga tingkat hutangnya, sehingga para investor lebih memberikan kepercayaannya untuk menanamkan investasinya kepada perusahaan.
2. Bagi investor dan calon investor yang ingin menginvestasikan sahamnya diharapkan lebih cermat dan teliti dengan melihat terlebih dahulu kondisi perusahaan yang akan dipilih baik dari faktor internal maupun eksternal perusahaan.
3. Penelitian mendatang sebaiknya melakukan penambahan variabel independen seperti likuiditas, dividen, nilai perusahaan dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyanto, et al.2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Akbar, R. I. (2015). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur di BEI*. Universitas Islam Sumatera Utara.
- Anggraini. (2011). *Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Pertanggung Jawaban Perusahaan*. Annual Report Skripsi. <http://eprints.undip.ac.id>
- Anisa Cahyadi, N. N. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, Dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i02.p23>
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- Desriana. (2012). *Transfer Pricing*. Desriana.Blogspot.Com. <http://desriana.blogspot.com/2012/06/transfer-pricing.html>
- Devi Kumala Sari. (2017). *Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Transfer Pricing Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdapat di BEI Periode 2013-2016*. UIN Suska Riau.
- Edison, A. (2017). Struktur Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Pengaruhnya Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr). *Bisma*, 11(2), 164. <https://doi.org/10.19184/bisma.v11i2.6311>
- Edu Saham. (2020). *Perusahaan Sektor Aneka Industri*. Online. <https://www.edusaham.com/p/about-us.html>
- Ernest&Young. (2008). *2007-2008 Global Transfer Pricing Survey*. Criticaleye Survey. <https://www.criticaleye.com/insights-servfile.cfm?id=177>
- Exchange, I. S. (2022). *Laporan Keuangan Perusahaan 2016-2020*. Online. <http://www.idx.co.id>
- Halim Rachmat, R. A. (2019). Pajak, Mekanisme Bonus dan Transfer Pricing. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 7(1), 21. <https://doi.org/10.17509/jpak.v7i1.15801>

- Hartati, Winda, Desmiati, A. (2014). Analisis Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan yang Listing di BEI. In *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*.
- Hidayat, M., Rangkyu, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Horngren, Datar, F. (2010). *Akuntansi Biaya Penekanan Manajerial*. Erlangga.
- Imam Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Universitas Diponegoro.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Junaidi. (2010). *Titik Persentase Distribusi F dan t*.
<http://junaidichaniago.wordpress.com>
- Kasmir. (2012). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Kencana Prenada Media Group.
- Kompasiana. (2017). *Dugaan Transfer Pricing Toyota Motor Indonesia*. Kompasiana.
https://www.kompasiana.com/kompaskampus/58b8c532b69373f804571eda/dugaan-transfer-pricing-toyota?page=2&page_images=1
- Kusumasari, R. D., Fadilah, S., & Sukarmanto, E. (2018). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). *Prosiding Akuntansi*, 4(2), 766-774.
- Marfuah, M., & Azizah, A. P. N. (2014). Pengaruh pajak, tunneling incentive dan exchange rate pada keputusan transfer pricing perusahaan. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 18(2), 156-165.
<https://doi.org/10.20885/jaai.vol18.iss2.art6>
- Martani, D. (2020). PSAK No. 7 Tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. *PSAK No. 7 Tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi*, 107, 1-37.
- Melmuhi, Z. (2018). Pengaruh Pajak , Mekanisme Bonus , Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam Jakarta Islamic Index. *Jurnal EKOBISTEK*, VOL 5(No 2), Hal 1-12.
- Muljono Djoko Wicaksono. (2017). *Akutansi Pajak Lanjutan (I)*. ANDI Offset.

- Mulyadi. (2001). *Akuntansi Manajemen* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkyu, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.
- NASUTION, L. N., RUSIADI, A. N., & PUTRI, D. 2022. IMPACT OF MONETARY POLICY ON POVERTY LEVELS IN FIVE ASEAN COUNTRIES.
- Nasution, L. N., Rangkyu, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.
- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.
- Nancy Kiswanto. (2014). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di Bei Tahun 2010-2013. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Universitas Atma Jaya*, 1–15.
- Noviastika F, D., Mayowan, Y., & Karjo, S. (2016). Pengaruh Pajak, Tunnelign incentive dan Good Corporate Governance terhadap indikasi melakukan transfer pricing pada perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Yang Berkaitan Dengan Perusahaan Asing). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–9.
- Nugroho, F. W., Samrotun, Y. C., & Wijayanti, A. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transfer Pricing. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 28–42.
- Pajak. (2020). *Peraturan Pajak Indonesia*. Online. www.pajak.go.id
- Penyusun. (2015). *Undang-undang Pajak Lengkap* (Edisi Asli). Mitra Wacana Media.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. (2013). Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama. *PSAK 15*.
- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.
- Putri, V. R. (2019). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dayasaing*, 21(1), 1–11. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v21i1.8464>

- Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.
- Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.
- RUSIADI, S., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). DYNAMIC RATIONAL EXPECTATIONS MODEL AND COVID-19 ON MONEY DEMAND IN CARISI COUNTRIES.
- Rusiadi, Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.
- Refgia Thesa. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing. *JOM Fekon*, 4(1), 543-555.
- SUHENDI, RUSIADI., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). POST-COVID-19 ECONOMIC STABILITY CHANGES IN NINE COUNTRIES OF ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION.
- Sanusi Anwar. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Suandy. (2011). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (20th ed.). Penerbit Alfabeta.
- Wafiroh, N. L., & Hapsari, N. N. (2016). Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 6(2), 157. <https://doi.org/10.18860/em.v6i2.3899>
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia* (11th ed.). Salemba Empat.
- Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.
- Wirakusuma, Y. N. W. N. K. R. M. G. (2012). *Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing di BEI*.